

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

Haryono* ,Oktavianus Abridinata Jering**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Salah satu upaya Pemerintah dalam membenahi tingginya angka korupsi sektor publik di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Daerah adalah dengan pemberlakuan sistem Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Transaksi Non Tunai, mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dengan wawancara terstruktur, observasi dan studi pustaka. Transaksi Non Tunai mulai diterapkan secara bertahap di Kabupaten Landak sejak 1 Januari 2018. Kabupaten Landak telah memiliki kesiapan yang baik untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai, baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Prosedur pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak pun telah diatur dalam Peraturan Bupati Landak No. 59 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Secara keseluruhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak berasal dari pihak eksternal, yaitu pihak Bank Kalbar dan pihak penyedia jaringan internet (provider telekomunikasi).

Kata Kunci: *Transaksi Non Tunai, keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, Kabupaten Landak.*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menjadi begitu penting karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan yang akan berimbas terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian suatu negara. Transformasi nilai yang berkembang adalah meningkatnya penekanan proses transparansi dan akuntabilitas publik khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat sesuai PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini turut berdampak secara signifikan terhadap perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang makin modern. Pengelolaan keuangan diarahkan pada ketersediaan informasi data yang mampu menghubungkan antar instansi secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel, yang dapat diwujudkan melalui transaksi keuangan non tunai. Hal ini sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0 di mana transaksi non tunai wajib di implementasikan pada semua belanja pemerintah, dan merupakan bagian dari reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara.

Pelaksanaan sistem transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penelitian serupa dilakukan oleh Pelealu *et al.* (2018) untuk menganalisis pelaksanaan transaksi keuangan non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat dari implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Menurutnya, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung; menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah; penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol; meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas; dan mempermudah bendahara penerimaan dalam penagihan

retribusi kebersihan, karena sebagian penagihannya sudah langsung dibayarkan oleh wajib retribusi lewat bank atau rekening.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Landak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Landak serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Keuangan

Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada *stakeholder* dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuan sistem informasi keuangan menurut Baridwan (1996) antara lain untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari (*to support the day to day operation*), mendukung pengambilan keputusan manajemen (*to support decision making by internal decision maker*), dan untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban (*to fulfill obligations relating to stewardship*).

2.2. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Nugroho Widjajanto (2001), sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi dan tenaga pelaksanaannya, serta laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dengan adanya SIA, maka laporan keuangan di setiap akhir periode akuntansi akan lebih mudah dilakukan. Selain mudah, ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien.

2.3 Sistem Transaksi Non Tunai

Sistem transaksi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Secara umum, kelebihan sistem transaksi non tunai dibandingkan dengan sistem transaksi tunai antara lain lebih praktis karena seseorang tidak perlu membawa uang dalam bentuk tunai yang rentan terhadap risiko pencurian atau kehilangan, mudah melakukan pelacakan terhadap setiap transaksi yang dilakukan, dan mengurangi resiko penerimaan uang palsu. Sedangkan kekurangan dari sistem transaksi non tunai antara lain sistem transaksi ini sangat tergantung pada ketersediaan jaringan internet, sehingga sistem transaksi ini lebih familiar di kalangan penduduk perkotaan. Selain itu, sistem pembayaran dengan transaksi non tunai bagi sebagian orang dianggap memberatkan karena pengguna harus membayar biaya transaksi seperti misalnya dalam pembayaran pajak, tagihan listrik, dan sebagainya.

2.4 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; (2) pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; (3) dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan keputusan tersebut mengukutsertakan masyarakat (baik secara langsung atau tidak) maupun DPRD (Retnami, 2001).

2.5 Prinsip *Good governance*

United Nations Development Program (UNDP) lebih lanjut menjelaskan, terdapat sembilan prinsip dalam *good governance*. Dari sembilan prinsip tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi (Mardiasmo, 2004). Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

2.6 Akuntabilitas

Indikator terhadap tercapainya akuntabilitas menurut Lalolo (2003) meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2.7 Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Maani, 2009).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dengan berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna dari permasalahan yang ada.

Penelitian dilakukan di beberapa OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, lebih difokuskan pada pelaku pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Landak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak telah menerapkan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Pemilihan sampel atau subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel penelitian dengan beberapa

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif (Sugiyono, 2014).

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Kabupaten Landak merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat, terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 pada tanggal 4 Oktober 1999. Ibu kota Kabupaten Landak terletak di Ngabang, memiliki luas wilayah 9.909,10 [km²](#) atau sekitar 6,75% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terbagi menjadi 13 kecamatan dengan 156 desa dan 659 dusun. Jumlah penduduk Kabupaten Landak pada tahun 2018 adalah 399.421 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa (52,34%) dan perempuan 190.403 jiwa (47,66%).

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Landak

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memiliki visi dan misi yang dibuat untuk mempermudah arah penyusunan rencana kerja baik jangka pendek maupun rencana kerja jangka panjang. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak adalah "Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mencanangkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi
5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan kembali modal sosial.

4.3. Gambaran Umum OPD Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak No. 51 Tahun 2018, Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah. Tugas Sekretariat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Landak No. 51 Tahun 2018 adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah Kabupaten Landak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak

Implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak merupakan upaya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dalam menindaklanjuti beberapa ketentuan berikut:

1. Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Instruksi Bupati Nomor 940/403/III-BPKAD/2017 tentang Pelaksanaan Traksaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak Dimulai Tanggal 1 Januari 2018;
5. Peraturan Bupati Landak No. 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

4.3. Prosedur Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak

Pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara garis besar pada transaksi non tunai, pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai, namun dilakukan dengan cara mentransfernya langsung dari kas daerah melalui Bendahara Pembayaran kepada pihak ke tiga untuk transaksi pembayaran dan sebaliknya untuk transaksi penerimaan, dengan cara transfer langsung dari pihak ke tiga ke rekening kas daerah melalui Bendahara Penerimaan. Berikut adalah mekanisme pembayaran non tunai dibandingkan dengan pembayaran tunai.

4.4. Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *good governance*, terutama dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya memiliki pengertian bahwa segala kegiatan belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sedangkan prinsip transparansi mengandung maksud bahwa seluruh transaksi dalam belanja daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan.

4.5. Kendala Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak

Secara keseluruhan, pelaksanaan transaksi non tunai telah berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala pelaksanaan transaksi non tunai menurut Benediktus selaku Kepala BPKAD lebih kepada kesiapan Bank Kalbar dalam memberikan layanan pada aplikasi yang mereka sediakan, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

"Dari pihak Bank Kalbar, seharusnya juga menyiapkan infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi non tunai terutama dalam hal pelayanan, seperti disediakannya Kantor Cabang Pembantu di tiap kecamatan. Saat ini, beberapa kecamatan tidak mempunyai Kantor Cabang Pembantu, sehingga menjadi salah satu kendala Penerapan transaksi non tunai ini".

Bapak Heri Sarkinom, Camat Air Besar mengungkapkan bahwa:

"Faktor penghambatnya antara lainnya tidak adanya ATM dan Kantor Cabang Bank Kalbar di Kecamatan Air Besar serta jaringan internet yang tidak stabil dan belum seluruh wilayah Kecamatan Air besar terjangkau oleh jaringan Telekomunikasi"

Lebih lanjut, menurut Benediktus, beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Landak antara lain:

- Masih ada Bendahara Penerimaan Puskesmas di kecamatan yang menyetorkan pendapatan secara tunai, khususnya bendahara puskesmas pembantu yang aksesnya sangat jauh dan tidak ada Kantor Cabang Pembantu Bank Kalbar di Kecamatan tersebut. Secara regulasi, pendapatan harus disetorkan ke kas daerah maksimal 24 jam, tetapi beberapa bendahara penerimaan di Puskemas menyetorkan melebihi batas waktu 24 jam.
 - Penerapan PBB *online* belum dapat berjalan maksimal, karena belum semua Kecamatan di Kabupaten Landak mempunyai fasilitas pendukung berupa ATM ataupun Kantor Cabang Pembantu Bank Kalbar.
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak selalu melakukan pertemuan rutin minimal dua kali setahun dengan pihak Bank Kalbar yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) yang ada di Pontianak dan BPKAD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Landak. Hal tersebut dilakukan agar dalam implementasinya, transaksi non tunai dapat berjalan dengan lancar dan dengan kualitas pelayanan yang lebih ditingkatkan.

4.6. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai memiliki banyak manfaat baik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun dalam meringankan tugas para pelaku pengelola keuangan di pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, transaksi non tunai juga masih memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan transaksi non tunai dibandingkan dengan Transaksi Tunai berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 4.2.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Transaksi Non Tunai

Kelebihan	Kekurangan
- Lebih transparan, akuntabel dan efisien	- Sangat tergantung ketersediaan sinyal operator telekomunikasi
- Mengurangi tingkat penyalahgunaan belanja pengeluaran	- Ditingkat Kecamatan sering terjadi kesulitan akses aplikasi CMS
- Mengurangi resiko terjadinya tindakan korupsi	- Belum semua kecamatan memiliki Kantor Cabang Pembantu Bank Kalbar dan ATM Bank Kalbar
- Lebih aman, karena bendahara pengeluaran tidak lagi menyimpan dana tunai	- Adanya penambahan biaya admintrasi transaksi non tunai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur pelaksanaan transaksi non tunai pada pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan aplikasi *Cash Management System (CMS)* dan pemindahbukuan dilakukan sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, sedangkan Pelaksanaan transaksi non tunai pada pendapatan berupa pembayaran PBB *Online* dilakukan sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Landak. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga mutasi saldo dapat diketahui secara *real time* oleh Pemerintah Daerah.

Perlu dilakukan pertemuan rutin antara Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dengan pihak Bank Kalbar dan pihak *provider* telekomunikasi agar setiap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi non tunai dapat diselesaikan dengan segera, Dalam penelitian ini masih dijumpai beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Objek penelitian hanya terbatas pada para pelaku keuangan Pada beberapa OPD dan beberapa Kecamatan di Kabupaten Landak;

2. Jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini belum mencapai 25% dari jumlah seluruh pelaku keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
3. Wawancara dilakukan secara terstruktur, sehingga penggalian informasi terbatas pada hal-hal yang terdapat pada manuscript wawancara.

REFERENCES

- Dartawan, D.P.N. & Sudiarta. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good governance*). *Kertha Neraga Journal Ilmu Hukum*, 7(7): 1-14.
- Dona, H.R. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/323600431>
- Lintangsari, N.N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H. & Febranto, W. (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia.
- Lalolo, L.K. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maani, D.K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 8(1): 47-60.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maryati. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(2): 68-84.
- Mayasari, P.R. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip *Value For Money* Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Kompetitif*, 1(1): 101-113.
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mongisidi, E.C., Koleangan, E.A.M. & Rotinsulu, D.C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(9): 1-16.
- Nelasari, P.R. & Cahyono, H. (2018). Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2): 165-171.
- Pradana, B.Y.P. (2014). Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(2): 185-201.
- Pelealu, A., Nangoi, G.B. & Gerungai, N. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4): 220-229.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Republik Indonesia. Instruksi Bupati Nomor 940/403/III.BPKAD/2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Landak.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembayarandalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.
- Retnami, S. (2001). Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Makalah*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Ryan, C. & Ng, C. (2000). Public Sector Corporate Governance Disclosures: An Examination of Annual Reporting Practices in Queensland. *Australian Journal of Public Administration*, 59(2): 11-23.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Septiani, S. dan Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good governance* (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1): 1171-1181.
- Shaleh, M. (2016). Efektivitas Kepegawaian dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. *Tugas Akhir Program Magister*. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Syamsinar. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 4(4): 5161-5173.
- Umar, H. (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utari, N.P. & Salomo, R.V. (2018). Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari: academia.edu/34128916/.

